



**WALIKOTA KENDARI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN WALIKOTA KENDARI**  
**NOMOR 63 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (3) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien melalui penerapan Sistem Informasi Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan perlu memiliki acuan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan di Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3602);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
8. Peraturan Pemerinta Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi E-Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1635);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH KOTA KENDARI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kendari;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari;
6. Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan daerah;
7. Data Kesehatan adalah angka atau fakta kejadian berupa keterangan dan tanda - tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan bidang kesehatan;
8. Informasi kesehatan adalah data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan;
9. Indikator kesehatan adalah istilah, nilai dan/atau tingkatan sebagai variabel yang membantu untuk menganalisis atau mengukur status kesehatan atau perubahan baik langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan bidang kesehatan;
10. Aplikasi adalah suatu aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan untuk tukar menukar data dalam rangka konsolidasi/integrasi Data Kesehatan prioritas yang dikirimkan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau dinas kesehatan kota dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi;

11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
12. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi dan sumber daya manusia yang saling berkaitan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya;
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) dan jejaring fasilitas kesehatan lainnya;
14. Perangkat Keras satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik;
15. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program computer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik;
16. Lembaga Mitra pemerintah Daerah adalah Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebulan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Koperasi, yayasan dan lembaga di dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum;

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **Pasal 2**

Maksud dari penyusunan SIKD ini untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pengembangan SIK di daerah.

#### **Pasal 3**

Pengaturan SIKD ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan pedoman dalam rangka penerapan Sistem Informasi Kesehatan;
- b. Menjamin ketersediaan, kualitas dan akses terhadap data dan informasi kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Mengoptimalkan aliran data kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota;

- d. Menjamin pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan;
- e. Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara terpadu dan berkelanjutan dari Tingkat Kelurahan sampai Kota;
- f. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dalam ruang lingkup system kesehatan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna terutama melalui penguatan kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan; dan
- g. Mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh pengguna data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola layanan kesehatan pemerintah Kota.

#### **Pasal 4**

Manfaat dan kegunaan dari SIKD yaitu :

- a. Sebagai acuan yang digunakan untuk pengambilan kebijakan, perencanaan, penganggaran, perbaikan kebijakan, manajemen pelayanan kesehatan, monitoring dan evaluasi secara terpadu; dan
- b. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat pada bidang kesehatan.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penyelenggara SIKD;
- b. data, alur data, sumber data dan informasi kesehatan;
- c. indikator kesehatan dan standar Pelayanan Minimum;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. sarana dan prasarana; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

### **BAB IV PENYELENGGARA SIKD**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggara SIKD dilakukan pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib menyediakan tenaga pengelola data dan sistem informasi kesehatan yang terstandar;
- (2) Standar tenaga pengelola yang dimaksud pada ayat (1) mencakup jumlah, dan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;

- (3) Penyelenggara SIKD pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. merencanakan pengembangan SIKD;
  - b. mengelola (mengumpulkan, memvalidasi, memverifikasi, menganalisis, mendistribusi, memvisualisasi, dan mempublikasi) data dan informasi kesehatan daerah;
  - c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan SIKD; dan
  - d. melaporkan data dan informasi kesehatan daerah secara rutin, berjenjang dan sesuai dengan ketentuan pelaporan;
- (4) Tenaga pengelola data dan SIKD di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab mengelola dan melaporkan data dan informasi kesehatan, sesuai dengan ayat (3) huruf b dan huruf d;
- (5) Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab penyelenggara SIKD melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kendari.

## **BAB V**

### **DATA, ALUR DATA, SUMBER DATA DAN INFORMASI KESEHATAN**

#### Bagian Kesatu Data Kesehatan

##### **Pasal 7**

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan data, informasi dan indikator kesehatan yang dikelola dalam SIKD;
- (2) Jenis data di bidang kesehatan yang dimuat dalam SIKD meliputi data, informasi, dan indikator kesehatan yang terinci dan terklasifikasi;
- (3) Data kesehatan terdiri atas :
  - a. data rutin; dan
  - b. data non rutin.
- (4) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah dan swasta mulai dari tingkat kelurahan sampai kota melalui pencatatan dan pelaporan rutin.
- (5) Data non rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikumpulkan sewaktu - waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi :
  - a. data khusus; dan
  - b. data luar biasa.

### **Pasal 8**

- (1) Data khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a meliputi :
  - a. data faktor risiko;
  - b. lingkungan; dan
  - c. lainnya yang mendukung program pembangunan bidang kesehatan.
- (2) Data luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. wabah;
  - b. bencana; dan
  - c. kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.

### **Pasal 9**

Data Kesehatan harus memenuhi standar, yang meliputi :

- a. Sesuai dengan indikator kesehatan;
- b. Jenis, sifat, format, basis data, kodefikasi dan metadata dapat diintegrasikan;
- c. Akurat, lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. Mampu direkam pada alat/sarana pencatatan, pengolahan dan penyimpanan data yang handal, aman dan mudah dioperasikan.

### **Pasal 10**

- (1) Pencatatan dan pelaporan data kesehatan dapat dilakukan melalui format pencatatan pelaporan, aplikasi, dan/atau teknologi informasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan pencatatan dan pelaporan sebagaimana pada ayat (1) berbentuk :
  - a. media non elektronik;
  - b. media elektronik; dan
  - c. aplikasi.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui website kota Kendari SIASIK SEHAT Kendari kota go.id.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK).

### **Pasal 11**

- (1) Pengelolaan data kesehatan meliputi :
  - a. kegiatan pencatatan;
  - b. kegiatan pengumpulan;
  - c. kegiatan standarisasi;
  - d. kegiatan pengolahan;
  - e. kegiatan penyimpanan;
  - f. kegiatan penyebarluasan; dan
  - g. kegiatan penggunaan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. validasi
  - b. verifikasi;
  - c. pengkodean;
  - d. alih bentuk ; dan
  - e. pengelompokan.
- (3) Dalam melakukan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlebih dahulu dilakukan penggalian data.
- (4) Penyajian standarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk :
  - a. tekstual;
  - b. numerik; dan
  - c. model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengolahan data kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. proses;
  - b. analisis; dan
  - c. penyajian.
- (6) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

### **Pasal 12**

- (1) Sumber data meliputi :
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Data kesehatan daerah yang bersumber dari masyarakat diperoleh melalui kegiatan seperti sensus dan survei, penelitian, laporan masyarakat dan/atau cara lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat wajib memberikan dan/atau melaporkan data dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan indikator kesehatan kepada pengelola data dan sistem informasi kesehatan secara horizontal dan vertikal;
- (4) Pengumpulan data kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. pelayanan kesehatan rutin dan berkala oleh tenaga kesehatan yang berwenang;
  - b. penyelenggaraan rekam medik meliputi rekam medik elektronik dan rekam medik nonelektronik;
  - c. surveilans kesehatan;
  - d. sensus dan survei yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
  - e. penelitian dan pengembangan kesehatan; dan
  - f. pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan data kesehatan sebagaimana tercantum pada ayat (4) dilaksanakan oleh tenaga di bidang kesehatan dan tenaga pengelola yang berwenang yang dilakukan berdasarkan standar data kesehatan.
- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memberikan dan/atau melaporkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan teguran secara lisan dan tertulis oleh Dinas Kesehatan.

### **Pasal 13**

- (1) Alur data sebagai acuan dalam pengumpulan dan proses transaksi data dan informasi dari sumber data untuk menghasilkan informasi
- (2) Alur data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. Pengumpulan data yang bersumber dari pengelola data kesehatan dilakukan melalui laporan rutin dan sewaktu-waktu;
  - b. Validasi dan verifikasi data kesehatan;
  - c. Umpan balik ke sumber data kesehatan;
  - d. Pengolahan dan analisa data menjadi informasi sesuai kebutuhan;
  - e. Penyimpanan dan pemeliharaan data kesehatan;
  - f. Pengiriman data ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan serta sektor terkait; dan
  - g. Penyajian dan diseminasi informasi melalui media cetak maupun elektronik.

#### Pasal 14

- (1) Informasi kesehatan meliputi:
  - a. Informasi upaya kesehatan;
  - b. Informasi penelitian dan pengembangan kesehatan;
  - c. Informasi pembiayaan kesehatan;
  - d. Informasi sumber daya manusia kesehatan;
  - e. Informasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
  - f. Informasi manajemen dan regulasi kesehatan; dan
  - g. Informasi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Informasi upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. Penyelenggaraan pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan; dan
  - b. Fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Informasi penelitian dan pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. Hasil penelitian dan pengembangan kesehatan ; dan
  - b. Hak atas kekayaan intelektual bidang kesehatan.
- (4) Informasi pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. Sumber dana;
  - b. Pengalokasian dana; dan
  - c. Pembelanjaan.
- (5) Informasi manajemen dan regulasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat informasi mengenai:
  - a. Perencanaan Kesehatan;
  - b. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan;
  - c. Kebijakan kesehatan; dan
  - d. Produk hukum.
- (6) Informasi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat informasi mengenai:
  - a. Jenis;
  - b. Jumlah; dan
  - c. Hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, termasuk penggerakan masyarakat.

### **Pasal 15**

- (1) Standar pengamanan informasi kesehatan dilakukan untuk menjamin:
  - a. Tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
  - b. Terjaga kerahasiaannya untuk informasi kesehatan yang bersifat tertutup.
- (2) Standar pengamanan dan kerahasiaan informasi kesehatan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KESEHATAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Indikator kesehatan daerah merupakan indikator kesehatan yang mengacu pada indikator kesehatan nasional dan indikator kesehatan Provinsi.
- (2) Kota dapat menambahkan indikator kesehatan tambahan yang bersifat spesifik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kota.
- (3) Dalam merumuskan indikator kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait.
- (4) Perumusan indikator kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan berbasis bukti (evidence based).

#### **Pasal 17**

##### Data dan Informasi Layanan Kesehatan

- (1) Data dan informasi layanan kesehatan yang menjadi bagian pengelolaan meliputi:
  - a. Data dasar;
  - b. Data esensial;
  - c. Data upaya kesehatan masyarakat;
  - d. Data upaya kesehatan perorangan;
  - e. Data keperawatan kesehatan masyarakat;
  - f. Data laboratorium; dan
  - g. Data kefarmasian.
- (2) Sumber data dan informasi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan.

## **BAB VII**

### **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengembangan tenaga pengelola data dan SIK dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan karir;
- (2) Pengembangan karir tenaga pengelola SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur fungsional;
- (3) Jalur fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan fungsional yang dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, meliputi:
  - a. Informatika kesehatan;
  - b. Epidemiologi;
  - c. Perekam medik;
  - d. Pranata komputer; dan
  - e. Administrator kesehatan.
- (4) Tenaga pengelola data dan SIK dapat dipindahtugaskan pada kedudukan dan jabatan lain setelah memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Paling singkat telah menjadi pengelola data dan SIK selama 3 (tiga) tahun; dan
  - b. Terdapat pengganti sesuai dengan standar dan kompetensi.

## **BAB VIII**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk menyelenggarakan SIKD harus didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai sesuai kebutuhan;
- (2) Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi, kemampuan pembiayaan, dan ketersediaan tenaga pengelola data dan sistem informasi kesehatan;
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa jaringan pendukung, komputer, laptop dan media koneksi serta perangkat keras lain yang terkait pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- (4) Perangkat lunak yang disediakan untuk menyelenggarakan sistem informasi kesehatan daerah dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem informasi kesehatan daerah;

- (5) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mampu menyimpan dari sumber data kesehatan pada proses pencatatan dan pelaporan;
- (6) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun dengan mengacu pada standar dan kebutuhan nasional, provinsi dan daerah;
- (7) Perangkat lunak untuk fasilitas pelayanan kesehatan harus dirancang agar dapat mendukung manajemen fasilitas pelayanan kesehatan;
- (8) Pemeliharaan perangkat pendukung pelaksanaan sistem informasi kesehatan Daerah menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pengelolaan SIKD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan belanja negara; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **MONITORING DAN EVALUASI**



#### **Pasal 20**

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan SIK Daerah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggara SIK Daerah dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi terpadu melibatkan lintas program lingkup Dinas Kesehatan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Kesehatan.


**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Achm. Penerima & Kemas	
2	Kadis Dintek	
3	Kabag. Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 12-12-2019  
**WALIKOTA KENDARI,**

  
**H. SULKARNAIN K**

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 12-12-2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI**



**Hj. NAHWA UMAR**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR.....**